



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023 – 2026**

**DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA YOGYAKARTA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 telah habis pada tahun 2022. Di sisi lain, dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Walikota Kota Yogyakarta yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2022 diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, memperhatikan: (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2026; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku.

Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2023-2026 disusun sebagai acuan / pedoman dalam menyusun Renja tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 4 (empat) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, terwujud sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan dari tingkat kota dengan perangkat daerah serta antara dokumen perencanaan lima tahunan dengan dokumen tahunan. Pada tahap yang lebih operasional Renstra PD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan diacu dan dipedomani dalam penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA-PD) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama tahun 2023-2026.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Kedudukan dan dasar hukum kegiatan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 2017-2022;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra PD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah bidang sosial di Kota Yogyakarta secara sinergis. Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai gambaran tujuan, sasaran, arah kebijakan dan penjabarannya dalam program kegiatan bidang sosial, guna memberikan arah pelaksanaan pembangunan di bidang sosial tahunan selama tahun 2023-2026.

Adapun tujuan penyusunan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah:

1. Memberikan penjabaran visi misi Penjabat (Pj.) Walikota ke dalam perencanaan strategik Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu penjabaran lebih lanjut ke dalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan dan program pembangunan khususnya di bidang sosial untuk jangka waktu 4 (empat) tahun;

2. Menjamin keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Perangkat Daerah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah bidang sosial mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Sebagai acuan bagi seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam penyusunan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif yang dituangkan dalam Renja Kerja dinas.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta 2023-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyederhaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi, bahwa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai perangkat daerah di bawah Walikota yang mempunyai mandat untuk pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menyelenggarakan fungsi :

- a.** Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b.** Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, kerja dan transmigrasi;
- c.** Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi dinas;
- d.** Pengoordinasian penyelenggaraan sosial ;
- e.** Pengoordinasian penyelenggaraan ketenagakerjaan;
- f.** Pengoordinasian penyelenggaraan transmigrasi;
- g.** Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang sosial, ketenagakerjaan , dan transmigrasi;
- h.** Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
- i.** Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- j.** Pembinaan dan Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada dinas;
- k.** Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- l.** Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;

- m. Pengekoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi , sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
- n. Pengekoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- o. Pengekoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.


2.1.2 Struktur dan Bagan Organisasi

a. Struktur Organisasi

Pembentukan struktur organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Sosial; dan
 - b. Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial; dan
 - c. Kelompok Substansi Data dan Informasi Sosial.
4. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial.
5. Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - b. Kelompok Substansi Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
6. Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Pengupahan dan Kesejahteraan;
 - b. Kelompok Substansi Hubungan Industrial.
7. Unit Pelaksana Teknis; dan
8. Kelompok jabatan fungsional.

BAGAN 2.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



Sumber: Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021

2.2. Keadaan Pegawai

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai sebanyak 128 orang (data per 2021), dengan rincian 74 orang PNS, 14 orang tenaga bantuan dan 40 orang Tenaga Teknis. Berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja jumlah kebutuhan pegawai di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah 136 orang, dengan demikian baru terpenuhi 94,11%. Data mengenai komposisi pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 dan 2.6.

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jabatan	Jumlah
PNS	
Kepala Dinas	1 orang
Sekretaris Dinas	1 orang
Kepala bidang	4 orang
Kepala sub Bagian	5 orang
Kepala seksi	9 orang
Kepala UPT	2 orang
Staf	52 orang
Non PNS	
Tenaga Bantuan	14 orang
Tenaga Teknis	40 orang
TOTAL	128 orang

Tabel 2.2

Komposisi PNS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
IV	14 orang
III	47 orang
II	13 orang
I	-
TOTAL	74 orang

Tabel 2.3
Komposisi PNS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Berdasarkan Eselon

Eselon	Jumlah
I	-
II	1 orang
III	5 orang
IV	16 orang
Staf	52orang
TOTAL	74 orang

Tabel 2.4
Komposisi PNS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persen
S2	7 orang	9,45%
S1	46 orang	62,16%
D4	2 orang	2,70%
D3	1 orang	1,35%
D2	1 orang	1,35%
SMA/SMK	16 orang	21,62%
SMP	1 orang	1,35%
TOTAL	74 orang	100%

Tabel 2.5
Komposisi Tenaga Bantuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persen
S1	2 orang	14,28%
D3	1 orang	7,14%
D2	1 orang	7,14%
D1	3 orang	21,42%
SMA/SMK	7 orang	50%
TOTAL	14 orang	100%

Tabel 2.6
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Berdasarkan Struktur Organisasi

Organisasi	Golongan				Naban	Jumlah
	IV	III	II	I		
Kepala Dinas	1					1 orang
Sekretaris dinas	1					1 orang
Kepala bidang	4					4 orang
Kepala sub Bagian	1	4				5 orang
Kepala seksi		9				9 orang
Kepala UPT		2				2 orang
Staf PNS	7	32	13			52 orang
Staf non PNS (naban)					14	14 orang
Tenaga Teknis					40	40 orang
TOTAL						128 orang

2.3. Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Untuk kondisi sarana dan prasarana di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih perlu dilakukan peremajaan atau pergantian barang yang sudah usang dan masih memerlukan penambahan barang, khususnya untuk memfasilitasi pimpinan. Data sarana dan prasarana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7**Daftar Inventaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1	AC	23
2	Air Purifier	2
3	Amplifier	1
4	Bed Set	52
5	Bor Beton Listrik	1
6	Bracket Gantung Proyektor	1
7	Brankas	3
8	Buku perpustakaan	170
9	Calculator	38
10	Cassette & CD Player	1
11	Dispenser	5
12	Document Camera/ Visualizer	3
13	Eksternal Hardisk	6
14	Filling Cabinet/kardek	77
15	Genset	2
16	Handy Talkie	11
17	Jam Dinding	13
18	Kamera Video/Foto Digital	10
19	Kendaraan roda 4	16
20	Kipas angin	40
21	Komputer/laptop/tablet	73
22	Kursi Besi/kayu/susun/kerja/maka n/tamu/rapat/lipat/hadap	769
23	Layar LCD Projector	4
24	LCD Proyektor	13

25	Lemari Besi/kayu/kaca/lereg/loker/s orog/rool o pact/rak/pakaian/buffet	322
26	Loud speaker management system	1
27	Meja 0,5 biro/1 biro/TV/makan/komputer/ra pat/sidang/tulis/telepon/besi /kayu/kubical/bufeet	415
28	Meja Kursi tamu/sofa/sice	18
29	Mesin ketik	17
30	Mesin pemotong rumput	1
31	Mesin penghisap debu	1
32	Mesin Pompa Air	3
33	Mesin presensi sidik jari	5
34	Microphone Dynamic/Condensor/Wirele ss/stand	9
35	Monitor	1
36	Papan Nama	3
37	Papan pengumuman	2
38	Papan Visual/ Data Perangkat	1
39	Printer	32
40	Radio tape	2
41	Recorder	5
42	Scanner	1
43	Sepeda	1
44	Sepeda Motor	39
45	Sound System	14
46	Telephone	4
47	Tempat sampah	2
48	Termometer	1
49	Thermogun	26

50	Timbangan	14
51	Tool kit Set	1
52	TV	15
53	UPS	34
54	White Board	11
55	Wireless Presentation System	7

2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, dimana pelayanan dasar bidang sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.

Penerapan SPM bidang Sosial dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial yang harus diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota adalah :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti Sosial dengan indikator pencapaian jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Pada Tahun 2021 layanan tersebut telah mencapai 100%.
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti Sosial dengan indikator pencapaian jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Pada Tahun 2021 layanan tersebut telah mencapai 100%.

- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar Panti Sosial dengan indikator pencapaian jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Pada Tahun 2021 layanan tersebut telah mencapai 100%.
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti Sosial dengan indikator pencapaian jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Pada Tahun 2021 layanan tersebut telah mencapai 100%.
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota dengan indikator pencapaian jumlah perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota. Tahun 2021 layanan tersebut telah mencapai 100%.

Adapun pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta target dan capaian realisasinya dapat dilihat pada Tabel 2.8 sebagai berikut.

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Persen	85,96	87,44	101,72%
2.	Angka pengangguran menurun	Persentase jumlah penganggur	Persen	5,71-4,80	9,13	40,11%
3.	Kesejahteraan tenaga kerja meningkat	Persentase peningkatan upah minimum kota	persen	1,43	4,08	285,31%

Mencermati tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa dari ketiga sasaran strategis yang ditetapkan, hanya sasaran angka pengangguran menurun yang tidak tercapai realisasinya.

2.4.1. Capaian Sasaran Strategis Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkat

Trend pencapaian kinerja sasaran selama 5 tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 2.9. Dari tabel tampak bahwa pencapaian target sasaran strategis Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat selalu tercapai melebihi target (lebih dari 100%) sejak tahun 2017. Dengan hasil pencapaian indeks tersebut, maka realisasi kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi masuk di atas kategori berprestasi sangat tinggi (> 100%).

Tabel 2.9

Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Indikator Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial

No.	Sasaran	Indikator	Target						Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021
	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	77,00	80,74	82,30	82,90	85,96	88,70	80,74	86,89	88,64	84,44	87,44

2.4.2.

Capaian Sasaran Strategis Menurunkan Angka Pengangguran

Evaluasi pencapaian sasaran strategis Menurunkan angka pengangguran dicerminkan dari tabel 2.10 sebagai berikut:

Tabel 2.10

Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Indikator presentase jumlah pengangguran

No	Sasaran	Indikator	Target						Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Pengangguran Menurun	Presentase Jumlah Penganggur	5,08	5,03	4,98	6,5	5,71-4,80	5,51-4,86	5,08	6,22	4,8	9,16	9,13

Dari tabel 2.10 di atas dapat dilihat bahwa target sasaran strategis Angka Pengangguran Menurun pada rentang tahun 2018 - 2021 belum dapat tercapai, kecuali di tahun 2019. Bahkan di tahun 2020 dan 2021 pencapaian target presentase jumlah penganggur rendah (mencapai 59,08 % dan 40,11 %). Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19 yang dampaknya meluas di berbagai sektor khususnya sektor perekonomian dan ketenagakerjaan, sehingga diperlukan intervensi secara komprehensif dan menyeluruh dari tingkat pusat hingga daerah.

2.4.3. Capaian Sasaran Strategis Kesejahteraan tenaga kerja meningkat

Indikator sasaran strategis kesejahteraan tenaga kerja meningkat merupakan indikator yang memperhitungkan UMK berdasarkan UMK tahun sebelumnya dan memperhatikan inflasi, Batas Atas Upah dan Batas Bawah Upah. Adapun trend pencapaian kinerja sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11

**Perbandingan Realisasi dan Target Renstra
Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi
Indikator Persentase Peningkatan Upah Minimum Kota**

No	Sasaran	Indikator	Target						Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kesejahteraan Tenaga Kerja Meningkat	Persentase Peningkatan Upah Minimum Kota	-	-	6	5,00	1,43	4,48	-	-	8,54	8,54	4,08

Mencermati tabel 2.11., tampak bahwa target indikator persentase peningkatan Upah Minimum Kota turun dari tahun 2019 ke tahun 2021 dan naik lagi targetnya di tahun 2022 (berdasarkan hasil Review Renstra). Hal ini dipengaruhi oleh dinamika pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 yang *berimpact* pada penurunan kondisi perekonomian secara signifikan. Dan khusus perubahan target pada tahun 2021 dan 2022 ditetapkan dengan menyesuaikan peraturan baru terkait formula penentuan Upah Minimum Kota (Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang

Pengupahan). Realisasi indikator persentase peningkatan Upah Minimum Kota tahun 2019 – 2021 selalu mencapai lebih 100% (dibandingkan dengan targetnya), bahkan realisasi mencapai 285,31 % di tahun 2021.

2.4.4. Capaian Sasaran Strategis Kesejahteraan tenaga kerja meningkat

Pencapaian kinerja program pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12

Realisasi Program (*Outcome*) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	A	100
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	87,18%	91,53 %	104,99
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial;	81,00%	87,47 %	107,99
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	100%	100 %	100
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87,30%	82,46 %	94,46
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar yang	100%	100 %	100

RENSTRA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA TAHUN 2023-2026

		tertangani			
5	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	100 %	100
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase makam pahlawan yang terpelihara	100%	100 %	100
7	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan kinerja Rencana Tenaga Kerja (RTK)	65,48%	62,92 %	96,09
8	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	91,00%	91,18 %	100,20
9	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	68,18%	68,00 %	99,74
10	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran	100%	100 %	100
11	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	37,26%	29,57 %	79,36

Pencapaian target 13 indikator program dari 11 program Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi hampir semuanya terealisasi ≥ 100 %. Beberapa indikator program yang belum mencapai 100 % meliputi:

- 1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial, yaitu mencapai 94,46 %. Hal ini disebabkan adanya perluasan sasaran pemberian bantuan sosial dari pusat yang mengakibatkan bantuan sosial APBD tidak dapat diterima secara keseluruhan mengingat adanya kebijakan tidak

diperkenankannya dobel intervensi/penerimaan bantuan sosial baik dari APBN maupun dari APBD.

- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja dengan indikator persentase penempatan tenaga kerja mencapai realisasi 99,74 %. Capaian realisasi tersebut diperhitungkan dari persentase jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dibandingkan jumlah lowongan kerja. Realisasi tidak mencapai 100 % karena sebagian tenaga kerja tidak berminat untuk mengisi lowongan kerja disebabkan tidak sesuai dengan kebutuhannya (baik dari aspek jenis dan lokasi pekerjaan yang ditawarkan).
- 3) Realisasi kinerja Program Hubungan Industrial dengan indikator persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial, baru mencapai 79,36 %. Hal ini disebabkan oleh:
 - a) banyaknya perusahaan yang tidak beroperasi selama masa pandemi Covid-19,
 - b) pemantauan fisik oleh pengawas tidak dapat dilaksanakan optimal di masa pandemi, sementara perusahaan sebagian tidak mengimplementasikan aplikasi Wajib Laport terkait Data Sarana Hubungan Industrial.
- 4) Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan formula indikator rerata capaian program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial. Oleh karena dari ke-3 program acuan tersebut, ada 2 program yang tidak mencapai 100 %, maka pencapaian kinerja program perencanaan tenaga kerja ini pun tidak terrealisasi 100 %.

2.4.5. Faktor Penghambat

Beberapa faktor penghambat pencapaian kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi antara lain:

1. Pandemi Covid-19 menyebabkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meliputi organisasi/lembaga sosial mitra dinas sebagian tidak berkegiatan secara intensif. Namun ada juga PSKS yang sementara waktu tidak berkegiatan karena regenerasi kepemimpinan belum berjalan dengan baik;

2. Turunnya perekonomian menyebabkan semakin sempitnya kesempatan kerja yang tersedia mengingat sebagian penyedia kerja/pengusaha menutup operasi usahanya;
3. Ketersediaan lowongan pekerjaan yang ditawarkan kepada masyarakat belum sesuai baik dari aspek kebutuhan, kepeminatan masyarakat maupun dari aspek lokasi pekerjaan. Akibatnya sebagian lowongan pekerjaan yang ada kurang direspon secara optimal oleh masyarakat;
4. Jenis pelatihan tertentu kurang mendapatkan animo masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurang sesuainya jenis pelatihan yang ada dengan minat masyarakat;
5. Kebijakan transmigrasi belum mendapatkan animo yang maksimal dari masyarakat miskin, sementara komitmen transmigran di daerah tujuan juga kurang. Hal ini perlu mendapatkan solusi melalui intervensi program bidang transmigrasi secara lebih efektif dan efisien;
6. Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan daya beli masyarakat sehingga tingkat pemasaran perusahaan menurun yang pada akhirnya menurunkan kondisi perekonomian masyarakat secara meluas. Lebih lanjut hal ini berdampak kepada banyaknya penutupan operasi perusahaan. Adapun perusahaan yang masih beroperasi mengalami penurunan omzet penjualan, sehingga terjadi banyak perubahan manajemen perusahaan, salah satunya terkait pemberian upah tenaga kerjanya;
7. Pemahaman perusahaan terkait peraturan tentang sarana hubungan industrial (diantaranya terkait pengupahan) masih kurang; dan
8. Belum semua perusahaan melaporkan melalui aplikasi Wajib Laporan terkait sarana hubungan industrial termasuk pengupahan di perusahaannya, sehingga Pemerintah Kota agak kesulitan melakukan monitoring evaluasinya.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Program dan kegiatan yang disusun diharapkan mampu melaksanakan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan ataupun permasalahan yang akan dihadapi.

Berdasarkan dinamika pelaksanaan tugas fungsi selama periode 2017-2022 terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait penanganan masalah kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. Permasalahan terkait disabilitas antara lain terkait penyediaan infrastruktur, aksesibilitas dan kurangnya tenaga pendamping yang berkompeten;
 - b. Meningkatnya kemiskinan akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada permasalahan sosial ekonomi secara meluas. Penduduk miskin pada tahun 2021 di Kota Yogyakarta mencapai jumlah 3.407.000 atau sebesar 7,69 % dari seluruh penduduk Kota Yogyakarta. Dan kondisi ini diprediksikan tidak berbeda jauh di tahun 2022. Hal mendasar yang perlu diatasi adalah terkait pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan/kurang potensial. Perhatian juga perlu diberikan terhadap golongan masyarakat yang rentan miskin dan berpotensi kembali miskin akibat adanya perubahan kondisi pandemi dan kebijakan ekonomi.
 - c. Persoalan data juga masih perlu mendapatkan perhatian, mengingat akurasi intervensi penanganan masalah kesejahteraan sosial ditentukan berdasarkan akurasi data yang tersedia.
 - d. PPKS (Potensi Pemerlu Kesejahteraan Sosial) yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2021 sebesar 96,70 %. Dari 50.461 orang yang seharusnya menerima bantuan, sebesar 48.798 orang telah menerima bantuan. Artinya masih ada 1.663 orang yang belum menerima bantuan. Program pemerintah untuk tahun mendatang diperlukan untuk menangani permasalahan tersebut.

- e. Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Menerima Jaminan Sosial. Pada tahun 2021 jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun sebanyak 4.478 orang (59,84%). Adapun jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial sebanyak 7.483 orang sehingga masih terdapat 3.005 (40,16%) orang yang masih belum menerima jaminan sosial. Diperlukan upaya pemerintah untuk menangani masalah tersebut.
 - f. Pandemi Covid-19 menyebabkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PKS) sebagai organisasi/lembaga masyarakat mitra pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial; kurang intensif dalam berkegiatan. Sementara itu permasalahan sosial justru semakin meningkat di masa pandemi covid-19. Hal ini antara lain juga dipengaruhi oleh regenerasi pengurus yang kurang berjalan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk meningkatkan motivasi dan komitmen PSKS dalam menjalankan fungsinya.
2. Permasalahan bidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatnya pengangguran (2,19% pada tahun 2021 dari 1,95% pada tahun 2020) akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan. Dari angka rasio penduduk yang bekerja diperoleh penurunan dari 0,98 di tahun 2020 menjadi 0,69 di tahun 2021. Dari angka rasio kesempatan kerja 0,336 juga menunjukkan rendahnya ketersediaan kesempatan kerja. Diperlukan upaya pemerintah yang masif dan komprehensif dalam menangani permasalahan tersebut.
 - b. Ketersediaan lowongan kerja yang ditawarkan perusahaan belum sesuai kebutuhan masyarakat baik dari aspek minat maupun lokasi pekerjaan. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya penempatan tenaga kerja.
 - c. Tenaga kerja yang tersedia masih dirasakan kurang kompetensinya, namun di sisi lain atensi untuk mengikuti pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah masih kurang optimal. Oleh karena itu diperlukan pengembangan pelatihan bagi pencari kerja sesuai dengan kebutuhan wirausaha dan kebutuhan pasar. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan minat dan daya saing pencari kerja dalam mengikuti

- pelatihan dan memasuki pasar kerja;
- d. Dalam masa pandemi Covid-19 ini pengembangan teknologi sangat diprioritaskan dalam mekanisme pelayanan kepada masyarakat. Demikian pula pelayanan di bidang ketenagakerjaan, diperlukan pengembangan pelayanan ketenagakerjaan berbasis online menuju revolusi industri 4.0;
3. Permasalahan terkait kesejahteraan dan hubungan industrial antara lain adalah:
 - a. Masih kurangnya perusahaan yang menerapkan sarana hubungan industrial yang sesuai ketentuan perundangan yang berlaku yaitu baru mencapai 29,57 % di tahun 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh tingkat pemahaman perusahaan yang kurang tentang ketentuan peraturan sarana hubungan industrial. Oleh karenanya perlu dilakukan optimalisasi komunikasi, informasi dan edukasi terkait sarana hubungan industrial kepada perusahaan.
 - b. Hubungan antara pengusaha dan pekerja merupakan sebuah simbiosis mutualisme dimana kedua pihak memiliki peranannya masing-masing dan hanya akan mencapai keuntungan seperti yang diinginkan apabila kerjasama antar kedua pihak terjaga dengan baik. Angka sengketa pengusaha-pekerja meningkat sangat signifikan dari 16,23% di tahun 2020 menjadi 69,48% di tahun 2021. Peningkatan kasus terjadi karena banyak perusahaan mengalami kesulitan mengoperasikan usahanya di masa pandemi. Akibatnya terjadi pengambilan kebijakan pengurangan pekerja yang dirasakan merugikan pekerja dan pada akhirnya menjadi sengketa antara pekerja dan pengusaha. Permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah melalui program kerjanya di masa mendatang.
 4. Permasalahan terkait transmigrasi meliputi:
 - a. Kurangnya animo warga miskin untuk bertransmigrasi, sehingga kuantitas pengiriman transmigran masih sangat rendah;
 - b. Komitmen dan mental sebagian para transmigran di daerah tujuan kurang kuat, sehingga kemungkinan kembali ke daerah asal perlu diantisipasi.
 - c. Pengembangan/pembangunan kawasan lokasi transmigrasi daerah tujuan kurang optimal dan kurang sesuai dengan kesepakatan awal.

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut di atas, analisa visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta, telaah Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2017-2022 serta dinamika permasalahan di lapangan, maka isu-isu strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta meliputi:

1. Isu kesejahteraan sosial bagi penduduk yang mengalami kerentanan sosial ekonomi dengan 5 afirmasi gender (anak, lansia, perempuan, disabilitas dan kemiskinan) dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Perlunya peningkatan fasilitas untuk penyandang disabilitas antara lain terkait aksesibilitas dan tenaga pendamping yang berkompeten;
 - b. Perlunya optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin serta rentan miskin/kurang potensial dan berpotensi kembali miskin akibat adanya perubahan kondisi pandemi dan kebijakan ekonomi.
 - c. Optimalisasi pengelolaan data kemiskinan agar dapat menjadi database yang akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan intervensi penanganan masalah kesejahteraan sosial yang efektif, efisien dan tepat sasaran.
 - d. Perlu dikembangkan program pemberian jaminan dan perlindungan sosial serta advokasi dan rehabilitasi sosial yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian PPKS, meliputi warga miskin, anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan pengemis, korban bencana, korban tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta mengembangkan pelayanan sosial sesuai ketentuan Standard Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
 - e. Perlu dilakukan optimalisasi strategi peningkatan kapasitas dan motivasi terhadap PSKS sebagai mitra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam peningkatan upaya pemberdayaan sosial yang selanjutnya dapat berdampak positif terhadap peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial.
2. Isu terkait ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya pengangguran akibat dampak pandemi Covid-19 perlu dicarikan solusi dalam hal peningkatan dan perluasan kesempatan kerja.

- b. Perlunya pengembangan pelatihan disertai dengan peningkatan motivasi bagi pencari kerja sesuai dengan kebutuhan wirausaha dan kebutuhan pasar serta dinamika teknologi. Selain itu tercipta tenaga kerja yang tangguh, mau bekerja keras dan bermotivasi tinggi untuk maju sehingga ke depan tidak ada lagi kejadian lowongan kerja yang ditawarkan tidak mendapatkan respon yang baik dari pencari kerja.
 - c. Pengembangan pelayanan ketenagakerjaan berbasis online menuju revolusi industri 4.0;
3. Isu terkait kesejahteraan dan hubungan industrial antara lain adalah:
- a. Optimalisasi implementasi UMK (Upah Minimum Kota) pada perusahaan skala kecil;
 - b. Optimalisasi implementasi UU Ketenagakerjaan (UU Cipta Kerja) pada perusahaan;
 - c. Optimalisasi pemenuhan sarana hubungan industrial pada perusahaan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Strategi ini perlu disertai dengan upaya optimalisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi serta upaya monitoring evaluasi terhadap perusahaan terkait sarana hubungan industrial.
 - d. Peningkatan sengketa antara pekerja dan pengusaha, perlu difasilitasi secara optimal oleh pemerintah dalam penyelesaiannya agar tercapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
4. Isu terkait transmigrasi meliputi:
- a. Optimalisasi penempatan transmigrasi melalui KIE dan pelatihan, mengingat kurangnya minat warga miskin untuk bertransmigrasi dan komitmen para transmigran di daerah tujuan;
 - b. Optimalisasi advokasi dalam pengembangan/pembangunan kawasan lokasi transmigrasi agar mampu mendukung terwujudnya kesejahteraan transmigran di daerah tujuan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, dan isu strategis aktual.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJM dan RKPD; bahwa definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategi ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam kegiatan operasional Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve* (SMART-C).

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2023. Tujuan jangka menengah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta selama 4 tahun adalah:

1. Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial yang diukur melalui Indeks penanganan masalah kesejahteraan sosial. Ditargetkan pada tahun 2023 indeks yang dicapai sebesar 87,76.
2. Meningkatkan kualitas kerjasama transmigrasi yang diukur melalui persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigrasi. Ditargetkan pada tahun 2023 persentase yang dicapai sebesar 15,63%.
3. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang diukur melalui persentase jumlah penganggur. Ditargetkan pada tahun 2023 persentase yang dicapai sebesar 8,63% - 8,98%.
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang diukur melalui persentase perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah. Ditargetkan pada tahun 2023 nilai yang dicapai sebesar 3,8% - 4,6%.
5. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diukur melalui Hasil nilai PMPRB. Ditargetkan pada tahun 2023 nilai yang dicapai sebesar 87,35.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagaimana tertuang pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, hubungan	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	86,93 (skala 0 – 100)	87,76 (skala 0 – 100)	89,46 (skala 0 – 100)	90,55 (skala 0 – 100)	91,65 (skala 0 – 100)

RENSTRA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA TAHUN 2023-2026

industrial dan reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasi	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigrasi	18,75 %	15,63%	18,75%	21,86%	25,00%
	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase jumlah penganggur	9,13 %	8,63% - 8,98%	8,41% - 8,83%	8,31% - 8,68%	8,17% - 8,53%
	Meningkatnya kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah	3% - 3,8%	3,8% - 4,6%	4,6% - 5,4%	5,4% - 6,2%	6,2% - 7%
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hasil Nilai PMPRB	87,31	87,35	87,40	87,45	87,50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi : Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan				
Misi : Mewujudkan Daya Saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa				
NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, hubungan industrial dan reformasi birokrasi	1.1. Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	1.1.1. Meningkatkan Keaktifan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1.1.1.1. Melaksanakan dukungan Terhadap Peningkatan Kapasitas dan kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
			1.1.2. Meningkatkan layanan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	1.1.2.1. Melaksanakan layanan Penyandang Disabilitas dengan advokasi dan rehabilitasi sosial
			1.1.2.a. Meningkatkan layanan Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	1.1.2.a.1. Melaksanakan layanan lansia terlantar dengan advokasi dan rehabilitasi sosial
			1.1.2.b. Meningkatkan layanan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	1.1.2.b.1. Melaksanakan layanan anak terlantar dengan advokasi dan rehabilitasi sosial
				1.1.2.b.2. Melaksanakan layanan anak terlantar dengan advokasi dan rehabilitasi sosial
			1.1.2.c. Meningkatkan KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri	1.1.2.c.1. Melaksanakan pendampingan masyarakat miskin dan rentan yang tergabung dalam KUBE dan USEP
			1.1.2.d. Meningkatkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial	1.1.2.d.1. Melaksanakan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
			1.1.2.e. Meningkatkan layanan Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti	1.1.2.e.1. Melaksanakan layanan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dengan advokasi dan rehabilitasi sosial

RENSTRA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA TAHUN 2023-2026

		1.1.2.f. Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	1.1.2.f.1. Melaksanakan Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota
		1.1.3. Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	1.1.3.1. Melaksanakan pengelolaan dan penyusunan database Fakir Miskin (PPKS dan PSKS)
			1.1.3.2. Melaksanakan Pemenuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		1.1.4. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	1.1.4.1. Melaksanakan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
			1.1.4.2. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan organisasi sosial masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana
	1.2. Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasi	1.2.1. Meningkatnya Penempatan transmigran	1.2.1.1. Melaksanakan penataan persebaran penduduk
	1.3. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	1.3.1. Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	1.3.1.1. Menyusun Rencana Tenaga Kerja Makro
		1.3.2. Meningkatnya Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	1.3.2.1. Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi
			1.3.2.2. Melaksanakan Pembinaan LPK Swasta
		1.3.3. Meningkatnya Penempatan tenaga kerja	1.3.3.1. Meningkatkan pelayanan perluasan kesempatan kerja
	1.4. Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	1.4.1. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	1.3.3.2. Menyediakan informasi pasar kerja dan pencari kerja
			1.4.1.1. Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
			1.4.1.2. Meningkatkan penerapan struktur skala upah oleh perusahaan
			1.4.1.3. Melaksanakan hubungan industrial yang kondusif di perusahaan
	1.5. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan	1.5.1. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.4.1.4. Melaksanakan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
			1.5.1.1. Menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
			1.5.1.2. Melaksanakan administrasi keuangan perangkat daerah

		Transmigrasi		1.5.1.3. Melaksanakan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
				1.5.1.4. Melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat daerah
				1.5.1.5. Melaksanakan administrasi umum perangkat daerah
				1.5.1.6. Melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
				1.5.1.7. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
				1.5.1.8. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Dalam rangka melaksanakan Misi ke-3 Pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu Mewujudkan Daya Saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa, maka ditetapkan 5 (lima) sasaran yang dijabarkan ke dalam strategi Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tertuang dalam tabel tersebut di atas. Sasaran dan strategi lebih lanjut diimplementasikan sebagai arah kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan masyarakat.

Dalam mencapai sasaran meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial, maka dilakukan strategi pemberian perlindungan dan jaminan sosial serta upaya rehabilitasi sosial yang efektif, terintegrasi, komprehensif dan tepat sasaran meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian bantuan sosial/bantuan modal, pendampingan, penanganan bencana, dll. Selain itu implementasi penanganan masalah kesejahteraan sosial ditentukan berdasarkan basis data kemiskinan, sehingga pengelolaan data kemiskinan didorong untuk lebih ditingkatkan akurasi (baik dalam aspek parameter maupun dari aspek *real time*). Dengan demikian penanganan masalah kesejahteraan sosial akan tepat sasaran.

Peningkatan penghidupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara mandiri dan berkelanjutan merupakan strategi yang difokuskan pada peran aktif para pihak dan peningkatan kualitas pendampingan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kondisi ekonomi masyarakat miskin dan rentan. Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas dan keterampilan PPKS. Selaras dengan upaya peningkatan kapasitas keterampilan, maka perlu dilakukan pula upaya peningkatan kerjasama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat untuk meningkatkan akses

atas usaha ekonomi produktif.

Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas, lansia dan kelompok masyarakat marjinal dilakukan dengan meningkatkan advokasi regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk pemenuhan hak dasar dan terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia dan kelompok masyarakat marjinal.

Dalam hal ketenagakerjaan, maka strategi yang dilakukan antara lain meliputi perluasan kesempatan kerja, pengembangan pelatihan bagi pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan wirausaha dan kebutuhan pasar serta dinamika teknologi serta pengembangan pelayanan ketenagakerjaan berbasis online menuju revolusi industri 4.0. Adapun di bidang transmigrasi diupayakan optimalisasi penempatan transmigrasi melalui KIE dan pelatihan dalam rangka meningkatkan minat warga miskin untuk bertransmigrasi dan komitmen para transmigran di daerah tujuan. Strategi lainnya adalah optimalisasi advokasi dalam pengembangan/pembangunan kawasan lokasi transmigrasi agar mampu mendukung terwujudnya kesejahteraan transmigran di daerah tujuan.

Dalam hal hubungan industrial, dilakukan strategi dan arah kebijakan dalam rangka optimalisasi implementasi UMK (Upah Minimum Kota) pada perusahaan skala kecil, optimalisasi implementasi UU Ketenagakerjaan (UU Cipta Kerja) pada perusahaan, optimalisasi pemenuhan sarana hubungan industrial pada perusahaan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku serta peningkatan fasilitasi penyelesaian sengketa antara pekerja dan pengusaha agar tercapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, memperhatikan: (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2026; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku.

Dokumen Renstra ini memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 4 (empat) tahun ke depan yang lebih lanjut dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - g. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa kominakasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - h. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
- a. Pengembangan potensi sumber daya kesejahteraan social daerah kabupaten/ kota
 - Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/ kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/ kota
 - Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/ kota

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- Dinas
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - Pemberian Layanan Rujukan
 - UPT RPSLU Budi Dharma
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - UPT RPA Wiloso Projo
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
- Pemberian Layanan Kedaruratan
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
 - a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan
 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - Pelayanan Dukungan Psikososial
 - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

6. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
 - a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

7. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
 - a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - c. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

8. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
 - a. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - Perluasan Kesempatan Kerja

- b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - Job Fair/Bursa Kerja
- c. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

9. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
- b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

10. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

- a. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelatihan Transmigrasi
 - Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi

Tabel.6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Yogyakarta

Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran Kegiatan				
								2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatkan Keaktifan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan dukungan Terhadap Peningkatan Kapasitas dan kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang difasilitasi	573,920,395	573,920,395	573,920,395	573,920,395	573,920,395
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatkan layanan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Melaksanakan layanan Penyandang Disabilitas dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	481,806,540	472,328,540	472,328,540	472,328,540	472,328,540
			Meningkatnya layanan Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti		Melaksanakan layanan lansia terlantar dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Jumlah lansia terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	1,544,032,584	1,544,032,584	1,544,032,584	1,544,032,584	1,544,032,584

			Meningkatnya layanan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti		Melaksanakan layanan anak terlantar dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	126,620,000	31,921,000	31,921,000	31,921,000	31,921,000
						Melaksanakan layanan anak terlantar dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	832,159,720	832,159,720	832,159,720	832,159,720	832,159,720
			Meningkatnya KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri	Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri		Melaksanakan pendampingan masyarakat miskin dan rentan yang tergabung dalam KUBE dan USEP	Jumlah kelompok masyarakat miskin dan rentan yang tergabung dalam KUBE dan USEP	899,591,800	899,591,800	899,591,800	899,591,800	899,591,800
			Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Melaksanakan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani	63,996,120	63,996,120	63,996,120	63,996,120	63,996,120

			Meningkatnya layanan Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti	Persentase Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti		Melaksanakan layanan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	361,452,000	242,352,000	242,352,000	242,352,000	242,352,000
			Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial		Melaksanakan Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	138,887,620	138,887,620	138,887,620	138,887,620	138,887,620
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan pengelolaan dan penyusunan database Fakir Miskin (PPKS dan PSKS)	Jumlah dokumen database Fakir Miskin (PPKS dan PSKS)	1,662,426,280	1,662,426,280	1,662,426,280	1,662,426,280	1,662,426,280
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial		Melaksanakan Pemenuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1,448,420,940	1,448,420,940	1,448,420,940	1,448,420,940	1,448,420,940

		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Melaksanakan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	1,005,771,120	1,005,771,120	1,005,771,120	1,005,771,120	1,005,771,120
					Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan organisasi sosial masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Jumlah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana	353,950,000	353,950,000	353,950,000	353,950,000	353,950,000
Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasi	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya Penempatan transmigran	Persentase penempatan transmigran	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan penataan persebaran penduduk	Jumlah KK yang ditempatkan	193,423,790	193,423,790	193,423,790	193,423,790	193,423,790
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase jumlah penganggur	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Menyusun Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	157,793,400	157,793,400	157,793,400	157,793,400	157,793,400
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	1,368,634,260	1,368,634,260	1,368,634,260	1,368,634,260	1,368,634,260
					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Melaksanakan Pembinaan LPK Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	113,972,200	113,972,200	113,972,200	113,972,200	113,972,200

					Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Meningkatkan Produktivitas pada Perusahaan	Jumlah Perusahaan, UKM dan IKM yang ditingkatkan Produktivitasnya	34,530,000	34,530,000	34,530,000	34,530,000	34,530,000
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan pelayanan perluasan kesempatan kerja	Jumlah layanan perluasan kesempatan kerja	1,197,033,000	1,197,033,000	1,197,033,000	1,197,033,000	1,197,033,000
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Menyediakan informasi pasar kerja dan pencari kerja	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair	204,339,840	204,339,840	204,339,840	204,339,840	204,339,840
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah perjanjian kerja di perusahaan	61,462,000	61,462,000	61,462,000	61,462,000	61,462,000
						Meningkatkan penerapan struktur skala upah oleh perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan struktur skala upah	175,468,000	175,468,000	175,468,000	175,468,000	175,468,000
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan hubungan industrial yang kondusif di perusahaan	Jumlah perselisihan hubungan industrial	278,558,500	278,558,500	278,558,500	278,558,500	278,558,500

						Melaksanakan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah perusahaan yang sudah menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja	348,222,000	348,222,000	348,222,000	348,222,000	348,222,000
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hasil Nilai Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	45,441,880	45,441,880	45,441,880	45,441,880	45,441,880
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Melaksanakan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	11,022,955,000	11,022,955,000	11,022,955,000	11,022,955,000	11,022,955,000
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Melaksanakan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah	-	27,500,000	27,500,000	27,500,000	27,500,000
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Melaksanakan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	608,796,752	608,796,752	608,796,752	608,796,752	608,796,752
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	-	52,568,670	52,568,670	52,568,670	52,568,670

					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2,080,852,606	2,080,852,606	2,080,852,606	2,080,852,606	2,080,852,606
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	305,226,500	305,226,500	305,226,500	305,226,500	305,226,500

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung merefleksikan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Indikator kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada Tabel 7.1 di bawah ini.

Tabel.7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	86.93 (skala 0-100)	86.93 (skala 0-100)	87.76 (skala 0-100)	89.46 (skala 0-100)	90.55 (skala 0-100)	91.65 (skala 0-100)	91.65 (skala 0-100)
2	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran	18,75%	18.75%	15.63%	18.75%	21.86%	25.00%	25,99%
3	Persentase jumlah penganggur	9,13%	9.13%	8.63% - 8.98%	8.41% - 8.83%	8.31% - 8.68%	8.17% - 8.53%	8,17% - 8,53%
4	Persentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah	3%-3,8%	3%-3,8%	3,8%-4,6%	4,6%-5,4%	5,4%-6,2%	6,2%-7%	6,2%-7%
5	Hasil Nilai Reformasi Birokrasi	87,31	87.31	87.35	87.40	87.45	87.50	87.50

Indikator Kinerja Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan komposit dari indikator kinerja program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yakni Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Pemberdayaan Sosial dan Program Penanganan Bencana. Indikator kinerja ini berkontribusi terhadap sasaran RPD yakni Menurunnya kemiskinan masyarakat.

Indikator Kinerja selanjutnya adalah persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran. Indikator ini juga berkontribusi terhadap sasaran RPD Menurunnya angka kemiskinan, serta mendukung pencapaian tujuan RPD yakni menurunnya ketimpangan pendapatan antar penduduk.

Adapun Indikator Kinerja ke-3 dan ke-4 adalah persentase jumlah penganggur dan Persentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah yang juga berkontribusi terhadap sasaran RPD yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Indikator ini juga mendukung capaian tujuan RPD menurunnya ketimpangan pendapatan antar penduduk.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja ke-5 yaitu hasil nilai reformasi birokrasi berkontribusi terhadap sasaran RPD yakni Pemantapan kinerja Aparatur dan Birokrasi.

BAB VIII

PENUTUP

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa penyusunan “Rencana Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023-2026” dapat terselesaikan.

Renstra ini memuat informasi secara transparan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 yang merupakan target kinerja yang ingin dicapai, dengan mereview tujuan, sasaran, visi dan misi, capaian program dan kegiatan, serta capaian Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja lima tahun sebelumnya (2017-2022). Adapun keberhasilan dalam pencapaian target kinerja dan program kegiatan yang sudah disusun dalam Renstra 2023-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama baik di lingkungan Pemerintah, dunia usaha/swasta, maupun masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra 2023-2026 ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendatang.